



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telpon : 0281- 635292 (hunting), 63837, 638795, Faksimile : 0281 631802 Kode Pos 53122

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3069/UN23/KP.08.01/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM  
STUDI S2 ILMU PANGAN PADA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Unsoed Nomor B/1197/UN23.5/KP.09.04/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan Fakultas Pertanian Unsoed;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 ILMU PANGAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Karseno, S.P., M.P., Ph.D. NIP 197107261997021001 pangkat/jabatan Penata Tk.I (III/d) /Lektor Kepala dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan pada Fakultas Pertanian Unsoed disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Rumpoko Wicaksono, S.P., M.P. NIP 197103011999031002 pangkat/jabatan Penata (III/c)/Lektor dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan pada Fakultas Pertanian Unsoed periode jabatan 2025-2029 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 3 Juni 2025  
REKTOR,



AKHMAD SODIQ